

PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2015/PA Msh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MASOHI

mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswaata, tempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 14 Januari 2015 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi di bawah register Nomor 0004/Pdt.G/2015/PA Msh. tanggal 14 Januari 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 245/17/XII/2009, seri CM, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Masohi, tanggal 14 Desember 2009;
2. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala pemerintah Kelurahan Lesane

Nomor; 140/04/KL-TM/I/2015, tanggal 12 Januari 2015 yang disahkan oleh kepala Kecamatan Kota Masohi, oleh sebab itu Penggugat mohon izikan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah RT. 08 Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, selama 3 (tiga) tahun (rumah orang tua Penggugat) kemudian Tergugat keluar dari rumah tinggalkan Penggugat dan anaknya pindah di Sugiarto RT.19, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maeluku Tengah (rumah kakak sepupu Tergugat) sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai satu orang anak yang bernama PA anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah memasuki 2 tahun usia pernikahan, yaitu pada tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh hal hal sebagai berikut:
 - 5.1. Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap;
 - 5.2. Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - 5.3. Tergugat egois dan ingin kemauannya seringkali dituruti Penggugat;
 - 5.4. Tergugat sifat pendiam dan selalu tertutup;
 - 5.5. Tergugat sering memaksakan kehendaknya untuk keluar dari rumah orang tua dan tinggal di kos-kosan sementara kondisi ekonomi belum mapan;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2012, dimana Tergugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama sambil sambil Tergugat mengeluarkan pernyataan bahwa lebih baik kita berpisah saja, mengurus diri masing-masing untuk selanjutnya mengurus perceraian. Dan dari situlah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama hingga saat ini, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin;

7. Bahwa sudah pernah ada upaya damai dari orang tua Penggugat namu tidak pernah bertemu dan Tergugat selalu menghindar untuk bertemu dengan orang tua Penggugat, sehingga Penggugat berketetapan hati tidak mau lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan mengakhiri saja ikatan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, Penggugat memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang menerima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah orang yang tidak mampu;
3. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
4. Menjatuhkan talak satu bain Shugraa Tergugat terhadap Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0004/Pdt.G/2015/PA Msh. tanggal 21 Januari 2015, 18 Februari 2015 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, majelis hakim dalam upaya damai telah pula memberikan nasihat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan berusaha rukun kembali

untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Bahwa terhadap isi gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan sanggahan Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat, tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup hukum keluarga (*personal recht*) maka Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi Nomor: 245/17/XII/2009, seri CM, Tanggal 16 Desember 2009, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat pada saat pernikahan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak.
- Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan Somel.
- Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan perbulan Rp.800.000,(delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah sejak tahun 2013.

- Bahwa penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok mulut dan suara keras dan sekali itu kemudian Tergugat pergi samai sekarang sudah satu tahun.
 - Bahwa pernah ada penasihatan dari keluarga namun tidak berhasil.
2. **Saksi II**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak menikah.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak tahun 2011.
 - Bahwa Tergugat keluar dari rumah pada tahun 2013.
 - Bahwa penyebab Tergugat keluar dari rumah karena ada pertengkaran Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut dan saat itu Tergugat ada berkata lebih baik cerai dengan Penggugat.
 - Bahwa saksi pernah nasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan dihubungkan dengan bukti P, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Masohi ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap dalam membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan, ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta keterangan para saksi, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat berkualitas sebagai pihak;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai seorang anak namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap, tidak mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat egois dan mau dituruti serta sifat pendiam dan selalu tertutup dan sering memaksakan kehendak untuk tinggal di kosakosan padahal kondisi ekonomi belum memadai. Dan sejak bulan September 2012 Tergugat keluar dari rumah dan memberikan pernyataan lebih berpisah dan masing masing urus diri sendiri, dan sejak itulah Penggugat dan Tergugat mulai pisah serta tidak ada nafkah dari Tergugat hingga sekarang:

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil gugatan Penggugat tanpa ada bantahan atau sanggahan dari Tergugat disebabkan karena ketidakhadirannya, namun Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama SA binti L H dan IK bin OA yang telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat tersebut masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri menikah pada tahun 2009, namun kini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar serta telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, tidak lagi biaya hidup dari Tergugat kepada Penggugat dan telah diberikan penasehatan untuk rukun, namun Penggugat tidak mau kembali kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa kedua belah pihak telah terjadi pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sekitar setahun lamanya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa kenyataan telah menunjukkan selama kurun waktu setahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak saling peduli lagi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri untuk saling mencintai dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain akibat terjadinya perpisahan tempat tinggal karena perkelahian dan pertengkaran. Serta dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap mau bercerai dengan Tergugat sehingga dengan demikian keadaan suami istri tersebut harus dinyatakan sudah menyimpang dari kehendak Hukum Pasal 33 Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya dasar yang pasti bahwa kehidupan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat terbukti telah nyata tidak ada ketentraman dan ketenangan lahir bathin, sehingga dengan demikian tujuan pokok perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi diwujudkan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Pengadilan menemukan fakta, bahwa penyebab timbulnya ketidakharmonisan suami istri, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak ada lagi saling cinta mencintai, bahkan pada puncaknya antara keduanya telah pisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih satu tahun secara berturut-turut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka harus dinyatakan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus serta mengakibatkan pecahnya rumah tangga yang tidak mungkin diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah), sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi diwujudkan;

Menimbang, bahawa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana termaktub dalam kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة

Artinya : “ Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugraa “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, oleh

karenanya sesuai ketentuan pasal Pasal 149 RBg, gugatan Penggugat tersebut **dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugraa* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara Ex Officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam posita angka (2) dan petitum angka (3), Majelis Hakim bersandarkan pendapatnya pada Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Agama Masohi, Nomor W24-A2/65/HK.05/I/2015, tanggal 14 Januari 2015;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugraa* Tergugat terhadap Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Masohi tahun 2015;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1436 H, oleh kami Drs. MURSIDIN, M.H yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Masohi sebagai Hakim Ketua Majelis serta ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI dan BURHANUDIN MANILET, S.Ag sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dengan dibantu oleh GUSTI JOHAN, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI

Drs. MURSIDIN, M.H

Hakim Anggota,

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Panitera Pengganti,

Gusti Johan, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp	145.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	236.000,-